

**'KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT PENCATATAN SIPIL  
TAHUN ANGGARAN 2022**

OPD	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
Unit Eselon III	: Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil.
Program	: Program Pencatatan Sipil.
Hasil (Outcome)	: Meningkatnya SDM aparatur penyelenggara dan pelayanan pencatatan di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
Kegiatan	: Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.
Sub Kegiatan	: Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil.
Keluaran (Output)	: Jumlah Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota yang dibina.
Volume	: 19 Kabupaten/Kota.

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Dasar Hukum Tugas Fungsi /Kebijakan**

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- c. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan.
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.
- k. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

- l. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- m. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- n. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Daerah.
- o. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021.
- p. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

## **2. Gambaran Umum**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Gubernur dengan kewenangan antara lain melakukan pembinaan dan koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka pada tahun 2022 ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat bersama seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota akan melakukan pembuatan dan penyusunan beberapa SOP tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota agar seluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Barat memiliki SOP yang sama sebagai pedoman pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi di masing-masing Kabupaten/Kota yaitu, SOP terkait Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran, SOP Penyusunan Pelaporan Pencatatan Akta Kelahiran, dan SOP Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran di Kabupaten/Kota.

Terkait dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan SOP tersebut di masing-masing Kabupaten/Kota agar dapat diketahui manfaat dan kendala yang ditemui oleh masing-masing Kabupaten/Kota dalam pengimplementasian dan pelaksanaan SOP sebagai pedoman bagi aparatur penyelenggara pencatatan sipil di Kabupaten/Kota dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil.

Selain itu, untuk mengetahui permasalahan yang ditemui dan harus dihadapi oleh penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dalam menerapkan tertib administrasi kependudukan khususnya dalam melaksanakan pelayanan pencatatan sipil, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi guna mengkaji ulang kebijakan yang akan dilakukan selanjutnya. Sehingga, administrasi kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan membahagiakan masyarakat.

Pembinaan dan Pengawasan ini juga dilaksanakan untuk mengetahui dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing Kabupaten/Kota dalam upaya percepatan pencapaian target kinerja dalam pencatatan sipil, juga evaluasi terhadap pelaporan penyelenggaraan adminduk sesuai dengan Permendagri Nomor 53 Tahun 2019.

## B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

## C. STRATEGI PENCAPAIAN

### 1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pembinaan dan pengawasan ini dilaksanakan secara swakelola, dengan metode pelaksanaan sebagai berikut :

- Menyusun SK Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022.
- Melakukan rapat internal dengan Tim Pelaksana Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022.
- Melakukan pengawasan dan pembinaan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
- Melaksanakan Rapat Evaluasi Kinerja sesuai dengan Permendagri No. 53 Tahun 2019 dengan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat .

### 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan kalender Tahun 2022, yaitu bulan Januari s/d Desember 2022, dengan tahapan sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tahun 2022											
		Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Juni	Juli	Agsts	Sept	Okt	Nov	Des
1	Persiapan :												
	- Penyusunan KAK/TOR/RAB.	■											
	- Penyusunan SK Tim Pelaksana Kegiatan.	■											
2	Pelaksanaan :												
	- Rapat Internal Tim Pelaksana Kegiatan.	■											
	- Melakukan Pembinaan dan Pengawasan ke Kabupaten/Kota.		■	■	■	■	■	■	■	■			
	- Melaksanakan Rapat Evaluasi Kinerja sesuai Permendagri No.53/2019.							■				■	
3	Penyelesaian Akhir.												■
4	Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan.												■

## D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUAR

Kurun waktu pencapaian pelaksanaan kegiatan adalah selama 12 (dua belas) bulan kalender Tahun Anggaran 2022.

## E. ANGGARAN YANG DIPERLUKAN

Dalam menunjang program dan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 dengan biaya Rp.62.514.800,- (enam puluh dua juta lima ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) pada

kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil, dengan Kode Sub Kegiatan 2.12.03.1.03.01.

#### F. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Akhir kata, semoga Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan kegiatan baik oleh Dinas maupun pihak penyelenggara.

Padang, 5 Januari 2022

Kepala Dinas



**Drs. Besri Rahmad, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19660919 198602 1 006

Kabid Fasilitasi Pencatatan Sipil



**Drs. Dasran, M.Si.**  
Pembina Tk.I  
NIP.19640426 198503 1 007